

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menetapkan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) kepada Penggugat yang masing-masing bernama:
 - 1) Anak I (pr) umur 8 tahun.
 - 2) Anak II (lk) umur 4 tahun.Dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat sebagai ayah kandung dari kedua anak tersebut.
3. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan kedua anak tersebut dalam amar point 2 (dua) kepada Penggugat.
4. Menghukum kepada Tergugat untuk memberikan biaya pengasuhan kedua anak tersebut melalui Penggugat sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan dengan menetapkan kenaikan 10 % pertahun sampai anak tersebut dewasa atau mampu mandiri atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun.

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- I. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).
- II. Membebaskan kepada Pembanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).